

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang telah dipaparkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.


Pajak dapat mensejahterakan masyarakatnya, sehingga dengan melakukan pemerataan pembangunan yang baik membuat masyarakat merasakan umpan balik dari pajak itu sendiri. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang

cukup dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya sumber-sumber pendapatan hingga dapat dipungut pajak agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya dapat tercapai hingga ke pelosok daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan hingga dapat dipungut pajaknya.

Jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah pajak restoran. Pemerintah Kota Padang mengatur aturan-aturan mengenai pajak restoran dalam Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran adalah yang dipungut atas pembelian makanan dan minuman di restoran tersebut.

Sumber pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori sumber pendapatan. Kategori pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri

oleh pemerintah daerah. Pihak luar di sini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga. Salah satu contohnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat (Purwono, 2010).

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner contains the text "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a white building with a red roof. At the bottom of the shield, a banner contains the text "UNTUK KEMAJUAN BANGSA".

Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*local tax, sub national tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*), hasil-hasil badan usaha (*local own enterprises*) dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Prinsip-prinsip pajak daerah yang baik adalah meliputi: Objek pajaknya terdapat di daerah (*Local-Origin*), objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*) dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dengan pihak yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit-tax link principle*).

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, sebagai pusat pemerintahan kota padang sudah tentu memiliki jumlah penduduk yang banyak. Kota Padang memiliki banyak tempat wisata yang menjadi tujuan berlibur dan berakhir pekan. Kota Padang selalu diramaikan oleh orang yang ingin menikmati indahnya pantai padang dan pantai air manis. Usaha restoran di Kota Padang beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang pesat sehingga pemasukan daerah dari sektor pajak restoran memiliki potensi yang sangat besar.

Seiring dengan pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, terlihat dari semakin banyaknya perusahaan baru yang muncul dan adanya peningkatan dari hasil usaha yang semakin besar. Pada dasarnya usaha yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin agar kelangsungan usahanya terus berjalan dan berkembang. Tujuan menyelenggarakan usaha yang paling mendasar pada umumnya diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu: memperoleh laba, pertumbuhan dan kelangsungan hidup, serta keharmonisan terhadap lingkungan dan masyarakat dalam arti luas.

Pendapatan yang maksimal adalah tujuan dari setiap pelaku usaha dan berperan sangat penting, karena pendapatan mendorong aktivitas atau kegiatan usaha dan dengan perantaranya kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu usaha yang dijalankan akan tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaku usaha akan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan penerimaan pajak juga akan semakin besar untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah.

Restoran pada saat sekarang ini bukan hanya menjadi tempat makan bagi

pengunjung, namun telah berkembang menjadi tempat berkumpul para kawula muda, keluarga dan tempat merayakan acara-acara khusus menjadikan usaha restoran adalah usaha yang sedang menggeliat pada saat sekarang ini. Semakin banyak pengunjung restoran, rumah makan, café, katering, bofet dan bakery maka akan semakin banyak transaksi yang terjadi yang akan berbanding lurus dengan jumlah pembayaran oleh pengunjung kepada restoran. Hal ini menjadikan pajak restoran yang akan dipajaki akan semakin besar sehingga daerah bisa memaksimalkan penerimaan daerah dari pajak restoran.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Padang tahun 2011-2015

TAHUN	TARGET	REALISASI
2011	104.137.000.000, -	102.412.116.200,-
2012	118.364.906.000,-	128.595.100.667, -
2013	156.230.000.000, -	165.460.994.275, -
2014	179.240.600.000, -	194.617.818.528, -
2015	241.501.000.000, -	219.519.832.698, -

Sumber: Dispenda Kota Padang Tahun 2011-2015

Dari data diatas menggambarkan bahwa, realisasi dari target pajak restoran dari tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kota Padang Tahun 2011-2015

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	9.500.000.000,-	10.596.292.531,-	111,54%
2012	12.278.510.000,-	13.167.100.651,-	107,24%
2013	13.950.000.000,-	15.444.114.983,-	110,71%
2014	16.000.000.000,-	17.806.821.805,-	111,29%
2015	20.500.000.000,-	19.724.232.042,-	96,22%

Sumber: *Dispenda Kota Padang Tahun 2011-2015*

Dari tabel diatas dapat diketahui berapa besarnya efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Padang tahun 2011 – 2015 tidak stabil dalam arti adanya fluktuasi. Terjadinya kenaikan persentase efektivitas dari tahun 2011 ke 2012 dan dari tahun 2012 hingga 2015 terjadi penurunan persentase efektivitas namun realisasinya selalu melebihi target, maka dari itu efektivitas pemungutan pajak restoran Kota Padang tahun 2011 – 2015 berkriteria sangat efektif.

Pemungutan pajak harus diimplementasikan melalui administrasi pajak. Gunadi (2006) memaparkan pengertian administrasi pajak adalah semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat-mencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi juga merupakan kepentingan dan hak dari para wajib pajak agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Sekarang ini, sering sekali terjadi penyimpangan terhadap tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan persengketaan dengan masyarakat

terutama bagi wajib pajak. Agar penyimpangan terhadap perpajakan itu dapat diminimalisir, sehingga sangat dibutuhkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang akan diterapkan terhadap wajib pajak restoran yang memiliki omzet yang memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai wajib pajak restoran untuk melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Padang**”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, dapat dirumuskan 4 (empat) masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang?
2. Apakah omzet mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang?
3. Apakah sanksi pajak mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, omzet dan sanksi pajak secara bersamaan mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh omzet terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang.
4. Untuk mengetahui secara bersamaan pengaruh kesadaran wajib pajak, omzet dan sanksi pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Akademis
Dalam penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terhadap masalah yang sama dengan kajian yang lebih luas dan mendalam dalam usaha meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih lagi dalam memahami efektivitas dan faktor-faktor dalam pemungutan pajak restoran di Kota Padang
2. Manfaat Bagi Peneliti
Peneliti mendapat pengalaman baru, pengetahuan, serta aplikasi langsung di dalam memahami materi terutama pajak daerah dan khususnya mengenai pajak restoran yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Manfaat Bagi Pembaca atau Masyarakat
Dalam penulisan ini dapat memberikan informasi mengenai pajak terlebih dalam hal pajak restoran yang ada di Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara singkat isi dari penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah

diterapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang definisi operasional variabel yang terdapat dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta menguraikan pembahasan. Bab ini memperlihatkan metode-metode analisis data yang dilakukan selama penelitian serta hasil dan pembahasannya. Pembahasan masalah ini dilakukan atas data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup

Bab ini adalah bab terakhir dan sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu bagi penelitian selanjutnya.

